



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISSELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Simpursiang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Simpursiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 353);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organ dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor ...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PPERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIMPURUSIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Perusda Simpurusiang adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri atas Direksi Utama dan Direksi.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan Perusda Simpurusiang Kabupaten Luwu Utara.
7. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi Perusda Simpurusiang Kabupaten Luwu Utara.
8. Tim Ahli adalah Tim Ahli Pelaksana ujian seleksi Direksi Perusda Simpurusiang Kabupaten Luwu Utara.

BAB II
MEKANISME SELEKSI CALON DIREKSI

Bagian Kesatu
Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Direksi Perusda Simpursiang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang tidak termasuk Pembina.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati Luwu Utara
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara
 - d. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - f. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 - g. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Luwu Utara.
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 4. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda
 5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda

- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penjurangan Calon Direksi Perusda Simpursiang;
 - b. mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direksi ;
 - c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan seleksi Calon Direksi;
 - d. menyusun syarat-syarat Calon Direksi dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - e. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Calon Direksi;
 - f. menyeleksi dokumen administratif Calon Direksi Perusda Simpursiang;
 - g. menetapkan Calon Direksi yang lolos seleksi administratif untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi;
 - h. menyusun, membuat laporan, dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan seleksi Calon Direksi;
 - i. memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Direksi yang akan diangkat menjadi Direksi kepada Bupati; dan
 - j. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi perekonomian.

Bagian Kedua
Tim Seleksi Direksi

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Direksi dalam uji kepatutan dan kelayakan Bupati menunjuk Tim Seleksi dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan dapat dari unsur independen.
- (2) Dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Seleksi, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Direksi kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga
Proses Seleksi

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan formasi Direksi melalui;
 - a. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - b. media cetak lokal/surat kabar dan atau radio lokal.
- (2) Pelamar Calon Direksi mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi dan disampaikan langsung kepada Panitia Seleksi dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan kegiatan seleksi kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Waktu pendaftaran Calon Direksi dibuka selama 4 (empat) hari.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada calon direksi yang mendaftar, maka waktu pendaftaran dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari.
- (3) Apabila waktu pendaftaran Calon Direksi sudah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum ada Calon yang mendaftar, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara.

Bagian Keempat
Calon Direksi yang Berhak Diusulkan menjadi Direksi

Pasal 6

- (1) Calon Direksi yang berhak diusulkan kepada Bupati adalah calon yang mendapatkan nilai terbaik pertama, kedua, dan ketiga.
- (2) Pengusulan Calon Direksi untuk ditetapkan menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri:

- a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Direksi; dan
- b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direksi yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri Daftar Nilai Calon Direksi.

BAB III MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 7

- (4) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (5) Apabila terjadi perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Direksi telah memasuki usia 59 (lima puluh sembilan) tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 8

- (1) Dalam masa jabatan Direksi, Bupati selaku pemilik modal dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi.
- (2) Evaluasi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Perpanjangan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:
 - a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 1. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 2. Keputusan Bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi; dan

3. memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas kinerja Direksi;
 - c. dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai mampu meningkatkan kinerja Perusda, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk diangkat kembali menjadi Direksi;
 - d. dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja Perusda maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan.
 - e. penilaian kriteria mampu meningkatkan kinerja Perusda Simpursiang sebagaimana dimaksud huruf c dan d dengan mempertimbangkan dari hasil audit atas laporan tahunan keuangan Perusda Simpursiang yang dilaksanakan oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
 - f. usia maksimal bagi Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud huruf c adalah 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mampu meningkatkan kinerja Perusda, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direksi yang bersangkutan kepada Bupati.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusda Simpursiang;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap; atau
 - f. mencapai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati mengenai hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan proses seleksi Direksi Perusda Simpursiang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Januari 2018


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 4